

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 389/PM.00.01/JI/10/2021**

TENTANG

NARASUMBER

**TRAINING FOR TRAINER (T.O.T) PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
TANGGAL 8 S.D 9 OKTOBER 2021**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembekalan fasilitator pendidikan pengawasan partisipatif untuk sekolah kader pengawas pemilu partisipatif tingkat menengah yang berkompeten dan profesional.
- b. bahwa berkenaan dengan diktum a di atas perlu ditunjuk Narasumber Training For Trainer (TOT) Pendidikan Pengawasan Partisipatif tanggal 8 s.d 9 Oktober 2021;
- c. bahwa nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan berkompeten dibidangnya dalam rangka melaksanakan Training For Trainer (TOT) Pendidikan Pengawasan Partisipatif tanggal 8 s.d 9 Oktober 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
5. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Memperhatikan : 1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA – 115.01.2.686349/2021, Revisi Ke-2 tanggal 3 Juli 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Narasumber pada Training For Trainer (TOT) Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
- Kedua : Tugas Narasumber adalah memberikan menyampaikan paparan, masukan atau pandangan tentang materi yang dijadikan topik serta

mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi dan menyampaikan informasi yang belum sampai pada peserta rapat/diskusi yg nantinya akan didiskusikan pada acara diskusi tersebut.

- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. serta diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Kelima : Salinan Keputusan disampaikan kepada :
1. KPPN Surabaya I
 2. Badan Pemeriksa Keuangan RI
 3. Pengawas Internal Bawaslu RI
 4. Yang bersangkutan
 5. Peninggal

DITETAPKAN DI : Surabaya
PADA TANGGAL : 06 Oktober 2021

KEPALA SEKRETARIAT



SAPNI SYAHRIL, S. IP., M. Si.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Nomor : 389/PM.00.01/JI/10/2021
Tanggal : 06 Oktober 2021

**DAFTAR NAMA NARASUMBER
TRAINING FOR TRAINER (TOT) PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
tanggal 8 s.d 9 Oktober 2021**

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	KETERANGAN
1	MASYKURUDIN HAFIDZ	T.A BAWASLU RI	NARASUMBER
2	ABDUL QUDDUS SALAM, S.Hum., M.IP	AKADEMISI UINSA	NARASUMBER
3	DR. MUZAKKI	AKADEMISI UNIBRAW	NARASUMBER

**KEPALA SEKRETARIAT**

SAPRI SYAHRIL, S. IP., M. Si.